

PENGAWASAN KESEHATAN TENAGA KERJA MENURUT PP NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SMK3

U. Syafrudin

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Email : ujangsyaf@gmail.com

Abstrak

Kecelakaan kerja merupakan salah satu masalah yang ada pada sektor ketenagakerjaan, untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya untuk meminimalisasi kecelakaan kerja tersebut untuk mengakomodir hak pekerja atas perlindungan saat bekerja. Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kecelakaan kerja. Dalam pelaksanaannya agar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut berjalan dengan baik perlu diadakan sebuah pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan system manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada dasarnya pengawasan SMK3 merupakan sub bagian dari pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, namun terdapat perbedaan yang mendasar terletak pada pengawasan SMK3 dilakukan juga oleh auditor SMK3. Audit SMK3 dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal audit dilaksanakan oleh perusahaan/pengurus sedangkan pada audit eksternal dilakukan oleh Badan Auditor yang dilakukan minimal 3 tahun sekali.

Kata kunci: *Kecelakaan Kerja, Pengawasan, Perlindungan Tenaga Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*

Abstract

Work accident is one of the problems that exist in the employment sector, for that the government needs to make efforts to minimize work accidents to accommodate workers' rights to protection while working. Occupational Safety and Health management system is one of the efforts made to overcome the problem of work accident. In its implementation so that the Occupational Safety and Health Management System runs well, it is necessary to conduct an oversight. This research aims to illustrate how the implementation of the occupational safety and health management system monitoring functions and the factors that influence the implementation of the supervisory function carried out by the Office of Manpower and Transmigration . Basically, SMK3 supervision is a sub-section of labor inspection carried out by the government, but there is a fundamental difference that lies in the supervision of SMK3 also conducted by auditors of SMK3. SMK3 audits are conducted internally and externally. Internally the audit is carried out by the company / management while the external audit is carried out by the Auditor Board which is conducted at least every 3 years.

Keywords: *Work Accidents, Supervision, Worker Protection, Occupational Safety and Health Management System*

A. Pendahuluan

Umumnya di semua tempat kerja selalu terdapat sumber bahaya yang dapat mengancam keselamatan maupun kesehatan tenaga kerja. Hampir tak ada tempat kerja yang sama sekali bebas dari sumber bahaya. Potensi bahaya di tempat kerja dapat ditemukan mulai dari bahan baku, proses kerja, hingga produk dan limbah (cair, padat dan gas) yang dihasilkan. Proses kerja di dalam perusahaan disamping memberikan dampak positif, tidak jarang mengakibatkan dampak buruk terutama apabila tidak dikelola dengan baik. Berbagai sumber bahaya di tempat kerja baik faktor fisik, kimia, biologi, fisiologi, psikososial, peralatan kerja, perilaku dan kondisi manusia merupakan faktor risiko yang tidak bisa diabaikan begitu saja.¹

Menurut data dari PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), angka kecelakaan kerja tahun 2012 di Indonesia mencapai 103.000 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 sebanyak 94.736 kasus, tahun 2009 sebanyak 96.314 kasus, tahun 2010 sebanyak 98.711 kasus, dan tahun 2011 sebanyak 99.491 kasus. Sehingga di Indonesia, angka kecelakaan kerja tergolong semakin tinggi setiap tahunnya.²

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 pasal 5 ayat 1 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menerangkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses

dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Disamping itu, syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak dipenuhi oleh faktor lingkungan kerja, proses kerja tidak aman, dan sistem kerja yang semakin kompleks dan modern dapat menjadi ancaman tersendiri untuk keselamatan dan kesehatan kerja.³

Sebagai perwujudan Tujuan dari Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia, maka disahkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakatnya dalam hal ini tenaga kerja di Indonesia. Pada undang-undang ini terdapat peran penting tenaga kerja dalam pembangunan nasional dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan didalamnya juga terdapat upaya perlindungan tenaga kerja. Dengan UU no. 13 tahun 2003, sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor pembangunan yang layak mendapat perhatian serius oleh pemerintah, karena dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sektor ini dinilai cukup berpotensi dalam meningkatkan perekonomian rakyat.

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang masih sering terjadi di Indonesia adalah kecelakaan kerja. Dalam rangka persaingan ekonomi banyak perusahaan yang melakukan industrialisasi dengan

¹ Soeatman Ramli, *Smart Safety Panduan Penerapan SMK3 yang Efektif*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2013), . 5

² Soeatman Ramli, *Smart Safety Panduan Penerapan SMK3 yang Efektif*, . 4

³ Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*, (Surakarta: arapan Press, 2008), . 2

melakukan modernisasi perusahaan mereka. Hal ini ditandai dengan mekanisme, elektrifikasi, dan modernisasi. Dengan demikian maka terjadi peningkatan penggunaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi modern dan berteknologi tinggi serta bahan berbahaya semakin meningkat. Selain itu akan terjadi pula lingkungan kerja yang kurang memenuhi syarat, proses, dan sifat pekerjaan yang berbahaya, serta peningkatan intensitas kerja operasional tenaga kerja. Masalah tersebut akan sangat mempengaruhi dan mendorong peningkatan jumlah maupun tingkat keseriusan kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan.⁴

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari berbagai organisasi bahwa semua kegiatan yang dicapai sesuai dengan rencan selanjutnya. Sasaran pengawasan itu adalah untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah agar tidak terulang kembali.⁵ Dalam Manullang disebutkan bahwa fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Menurut Kadarman dalam Mangkunegara pengawasan yang baik dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu langkah-langkah proses pengawasan yaitu: (1) Menetapkan Rencana / Standar, (2) Mengukur Kinerja, (3) Memperbaiki Penyimpangan. Ketiga tahapan tersebut harus dijalankan secara maksimal agar tujuan dari pengawasan dapat tercapai.⁶

Untuk melihat pengawasan penerapan SMK3 yang dijalankan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung peneliti menggunakan teori langkah pengawasan oleh Kadarman tersebut sehingga dapat diketahui tahapan-tahapan dalam pengawasan penerapan SMK3 apakah sudah berjalan maksimal atau belum.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan SMK3 disebutkan bahwa pemerintah berperan sebagai pengawas ketenagakerjaan. Pengawasan ditujukan untuk menjamin terlaksananya peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah guna melindungi pekerja dan mengawasi jalannya perusahaan. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan dari tingkat nasional sampai tingkat provinsi. Pada tingkat nasional pengawasan dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja sedangkan pada tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Moekijat, pengawasan adalah hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.⁷ Sedangkan menurut Soewarno Handyaningrat "pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan

⁴ R, Boedi Rijanto, *Pedoman Praktis Keselamatan, Kesehatan kerja dan Lingkungan (K3L) Industri Konstruksi*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), .48

⁵ M. Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2005), . 172

⁶ Anwar Prabu Mangkunegara. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), . 161

⁷ Moekijat, *Asas-asas Perilaku Organisasi*, (Bandung: CV. Mandar Maju. 1990), . 80

maksud supaya pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁸

Pengawasan kerja adalah kegiatan manajer yang mengharuskan atau mengusahakan agar pekerjaan terlaksananya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.⁹ Pendapat lain menyatakan bahwa pengawasan adalah penilaian koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya harus dilaksanakan. Pengawasan kerja adalah memilih orang yang tetap untuk setiap pekerjaan, menimbulkan minat terhadap pekerjaannya pada tiap-tiap orang dan mengajarkan bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya, mengukur dan menilai hasil kerjanya untuk mendapatkan keyakinan apakah pekerjaan itu telah dipahami dengan wajar.¹⁰

Dari beberapa pendapat yang memberikan pengertian tentang pengawasan kerja maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan kerja merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan manajerial untuk menjamin terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan. Tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan dengan standar. Tindakan

perbaikan ini membutuhkan waktu dan proses agar terwujud untuk mencapai hasil yang diinginkan. Karena laporan-laporan berkala sangat penting sebab dalam laporan itu dapat diketahui situasi yang nyata. Apabila terjadi penyimpangan, tindakan perbaikan segera dapat diambil, sehingga kemungkinan resiko dan kerugian perusahaan dapat diminimalkan.

2. Proses Pengawasan

Proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan didalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan langkah pokok yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan menurut T. Hani handoko:¹¹

- a. Penetapan standar pelaksanaan/perencanaan
Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Tahap kedua ini menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu:
1) Pengamatan. 2) Laporan-laporan baik lisan ataupun tertulis. 3) Metode-metode

⁸ andayaningrat.(1985). *Pengantar Studi Iu Administrasi dan Manajemen*. (Jakarta: PT Eresco. 2005), . 142

⁹ Ibraim Lubis, *Pengendalian dan pengawasan proyek dalam Masyarakat*. (Jakarta Timur: Galia Indonesia, 2005), . 154

¹⁰ Ibraim Lubis, *Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Masyarakat*, . 156-157

¹¹ andoko T. ani, *Manajemen*. Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPF, 2001), . 79

otomatis. 4) Pengujian atau dengan pengambilan sampel.

- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan Tahap kritis dari proses pengawasan adalah membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Sementara itu Ranu Pandoyo merumuskan proses atau langkah-langkah pengawasan meliputi:¹²

- a. Menentukan ukuran atau pedoman baku atau standar.
- b. Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan.
- c. Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
- d. Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Dengan beberapa pendapat dari para ahli tersebut cukuplah jelas, yang dimaksud dengan proses pengawasan yaitu serangkaian tindakan dalam mengadakan pengawasan. Sedangkan langkah awal dari rangkaian tindakan yang tercantum dalam proses

pengawasan itu adalah menetapkan standar pengawasan dan yang dimaksud penyimpangan disini adalah penyimpangan terhadap standar.

Dari proses pengawasan tersebut maka dapat diambil beberapa pernyataan dari pendapat Pandoyo untuk dijadikan sebagai indikator yang dapat mengukur pengawasan yaitu:¹³

- a. Menentukan ukuran (pedoman baku standart) pelaksanaan/perencanaan Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan ukuran standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.
- b. Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan yaitu suatu penilaian yang dilakukan oleh pengawas dengan melihat hasil kerjanya dan laporan tertulisnya.
- c. Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi saat bekerja.
- d. Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Melakukan tindakan koreksi / perbaikan Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

¹² R. Pandoyo, *Manajemen Personalialia*. Edisi Keempat, (Yogyakarta: BPFE, 1990), . 109

¹³ R. Pandoyo, *Manajemen Personalialia*, . 79-80

3. Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan adalah cara melaksanakan pengawasan dengan terlebih dahulu menentukan titik-titik pengawasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai keadaan keseluruhan kegiatan organisasi. Teknik pengawasan menurut Manullang sebagai berikut:¹⁴

- a. Peninjauan pribadi
Peninjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi, sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.
- b. Pengawasan melalui laporan lisan
Pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan, dilakukan dengan cara wawancara kepada orang-orang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui terutama tentang hasil yang sesungguhnya yang ingin dicapai bawahan.
- c. Pengawasan melalui laporan tertulis
Merupakan suatu pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan.
- d. Pengawasan melalui hal-hal yang bersifat khusus, didasarkan kekecualian atau control by exception.
Merupakan sistem atau teknik pengawasan dimana ini ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan

adanya peristiwa-peristiwa istimewa

C. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Secara filosofi, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan pada manusia pada umumnya beserta hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur

Ditinjau dari Segi keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja dapat di artikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya secara teknis dan teknologis dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan.¹⁵

Safety berasal dari bahasa inggris yang artinya keselamatan. Hampir Semua perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur memiliki departemen *safety* atau *safety department*. *Safety* dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang terbebas dari kecelakaan atau bahaya, baik yang dapat menyebabkan kerugian secara material maupun kerugian secara spiritual. Penerapan *safety* pada umumnya berkaitan dengan pekerjaan sehingga *safety* lebih cenderung diartikan keselamatan kerja. Bahkan saat ini *safety* sudah tidak dapat di pisahkan dengan kesehatan (*Health*) dan lingkungan (*Environment*) atau yang lebih dikenal dengan *safety Health Environment* (SHE), ada juga yang menyebutkan *occupational Health*

¹⁴ M. Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Yogyakarta: Gadjaja Mada University Press, 2005), . 41-42

¹⁵ Jon Ridley, *Iktisar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Terjemahan ole Soni Astranto*, (Jakarta: Erlangga, 2008), . 38

*and Environment Safety (OH&ES).*¹⁶

Farida Noviana (2004) mendefinisikan keselamatan kerja sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain keselamatankerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Tidak ada seorangpun didunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan. Keselamatan kerja sangat bergantung pada jenis, bentuk, dan lingkungan dimana pekerjaan itu dilaksanakan.

Munurut Lulu Husni kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.¹⁷

Farida Noviana (2011) menyatakan bahwa kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja atau buruh memperoleh derajat kesehatan sederajat setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan usaha dan pencegahan dan pengobatan Terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan pekerjaandan lingkungan kerja maupun penyakit umum.

Secara hukum, keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai “suatu upayan perlindungan agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja senantiasa dalam keadaan yang sehat dan selamat serta proses

produksi dapat dijalankan secara aman, efisien dan produktif”.

Kecelakaan kerja pada umumnya diakibatkan oleh berbagai faktor (penyebab). Teori tentang penyebab terjadinya kecelakaan kerja antara lain:¹⁸

a. Teori kebetulah murni (Pure Chance Theory)

Kecelakaan terjadi atas kehendak Tuhan sehingga tidak ada pola yang jelas dalam rangkaian peristiwanya, karena itu kecelakaan kerja terjadi kebetulan saja.

b. Teori Kecenderungan Belaka (accident prone theory)

Para pekerja tertentu lebih sering tertimpa kecelakaan karena sifat pribadi yang memang cenderung mengalami kecelakaan.

c. Teori Tiga Faktor Utama.

Penyebab kecelakaan adalah faktor peralatan, lingkungan dan manusia pekerja itu sendiri

d. Teori dua faktor utama

Kecelakaan disebabkan oleh kondisi berbahaya (unsafe condition) dari tindakan atau perbuatan berbahaya (unsafe action)

e. Teori faktor manusia

Menekankan bahwa pada akhirnya, semua kecelakaan kerja, baik langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh kesalahan manusia.

Dari Kelima teori diatas, dua faktor utama dikemukakan oleh H.W Heinrich tahun 120 hingga sekarang masih dianut dan diterapkan oleh para ahli keselamatan kerja. Kondisi yang tidak aman (unsafe condition) adalah suatu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya yang mungkin dapat langsung

¹⁶ Anizar, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*, (Yogyakarta. Graa Iu, 2012), . 71

¹⁷ Lulu usni, *Pengantar ukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006), . 146

¹⁸ Rudi Suardi. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. (Jakarta: PPM. 2005), . 79

menyebabkan terjadinya kecelakaan. Sedangkan tindakan yang tidak aman (*unsafe action*) adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan.

Sekitar awal tahun 1970, dikemukakan teori lain yang menyatakan bahwa sebab utama kecelakaan adalah ketimpangan pada sistem manajemen, sedangkan tindakan atau perbuatan, maupun keadaan yang tidak aman hanya merupakan gejala atau fenomena saja, oleh sebab itu dikenakan konsep “*loss Control management*”.

2. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa keselamatan kerja, atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan kerja dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Berdasarkan definisi kecelakaan kerja maka lahirilah keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara menanggulangi kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan mengadakan pengawasan yang ketat.¹⁹

Keselamatan dan Kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab-akibat suatu

kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak. Menurut Mangkunegara bahwa tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Agar setiap pegawai dapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
- b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja di pergunakan sebaik-baiknya selektif mungkin.
- c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
- d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
- e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
- f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
- g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga dapat digunakan untuk:
 - a) Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja seoptimal mungkin (dalam hal tertentu mungkin setinggi-tingginya, seandainya, kondisi yang diperlukan cukup memadai). Pada pekerja atau buruh, petani, nelayan pegawai negeri. Pengusaha dan non ekonomi formal, informal serta nonformal, dengan demikian dimaksudkan untuk tujuan mensejahterakan tenaga kerja.
 - b) Sebagai alat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas yang

¹⁹ Bennet Silalai, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1995), . 58

²⁰ Anwar Prabu Mangkunegara. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), . 165

berlandaskan kepada perbaikan daya kerja dan produktivitas faktor manusia dan produksi

Oleh karena selalu sesuai dengan maksud dan tujuan pembangunan didalam suatu negara atau masyarakat atau perusahaan, maka K3 senantiasa harus di manfaatkan dalam setiap proses pembangunan dan pengembangan masyarakat

Menurut Lalu Husni ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tujuan untuk memperkecil atau menghilangkan potensi bahaya atau resiko yang dapat mengakibatkan kesakitan dan kecelakaan dan kerugian yang mungkin terjadi. Kerangka konsep berfikir keselamatan dan kesehatan kerja adalah menghindari resiko sakit dan celaka dengan pendekatan ilmiah dan praktis secara sistematis, dan dalam kerangka pikir kesistiman.²¹

3. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kebijakan adalah arah yang ditentukan untuk dipatuhi dalam proses kerja dan organisasi perusahaan. Kebijakan yang ditetapkan manajemen menuntut partisipasi dan kerja sama semua pihak. Kebijakan K3 mengarisbawahi hubungan kerja manajemen dan karyawan dalam rangka pelaksanaan program K3 yang efektif.²²

Permasalahan yang meatarbelakangi sehingga ditetapkan kebijakan K3 oleh perusahaan adalah:

- a. Kebutuhan terhadap pentingnya K3 bagi perusahaan belum menjadi prioritas.
- b. Keterlibatan pimpinan perusahaan terhadap K3 pada umumnya masih kurang.
- c. Penerapan K3 pada umumnya masih pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi bahaya tinggi seperti pada sektor migas, petrokimia dan pada perusahaan asing.
- d. Keterbatasan pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja di kabupaten atau kota baik secara kuantitas maupun secara kualitas merupakan kendala pengawasan yang dilakukan pemerintah.
- e. Penegakan hukum terhadap pelanggaran norma/peraturan-perundangan dibidang ketenagakerjaan masih belum optimal. Kebijakan K3 merupakan perwujudan dari komitmen puncak pimpinan yang memuat visi dan tujuan organisasi, komitmen dan tekad untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, kerangka dan program kerja.²³

Kebijakan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) merupakan syarat dasar dalam membangun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ditempat kerja. Kebijakan K3 merupakan komitmen pimpinan suatu organisasi perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personil dibawah kendalinya juga pihak-

²¹ Lulu usni, *Pengantar ukum Ketenagakerjaan Indonesia*, . 138

²² Jon Ridley, *Iktisar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Terjemahan ole Soni Astranto*, (Jakarta: Erlangga, 2008), . 69

²³ Soeatman Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OSAS 18001*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2010), . 71

pihak yang berkaitan (berhubungan) dengan kegiatan (aktifitas) operasi perusahaan (organisasi)

Diharapkan dengan adanya kebijakan K3 maka akan terlaksananya tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu antara lain:²⁴

- a. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain ditempat kerja.
- b. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas nasional.

D. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Pelaksanaan SMK3 dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tersebut dilakukan dengan tujuan:²⁵

1. Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3 dengan cara : terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi.
2. Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja, dengan melibatkan: manajemen, tenaga kerja/pekerja dan serikat pekerja.

SMK3 diwajibkan bagi perusahaan, mempekerjakan lebih dari 100 orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu

perusahaan diwajibkan menyusun rencana K3, dalam menyusun rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak Lain yang terkait. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 yaitu Penetapan Kebijakan K3, Perencanaan K3, Pelaksanaan Rencana K3, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 serta Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3.

Penerapan SMK3 berdasarkan prinsip standar OHSAS 18001: 2008 yang terdiri dari lima prinsip, yaitu:²⁶

1. Kebijakan K3

Manajemen perusahaan memiliki komitmen untuk patuh terhadap peraturan perundangan K3, mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pencemaran. Wewenang yang dimiliki manajemen puncak adalah memberi sanksi kepada karyawan yang bekerja dan investor di area pabrik tidak menggunakan alat keselamatan kerja.

2. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan perusahaan adalah membuat jadwal rencana kegiatan yang terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh divisi yang terkait untuk menerapkan SMK3 di perusahaan. Perusahaan melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko K3 serta menanggulangi limbah terhadap pengendalian dampak lingkungan.

3. Pelaksanaan

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

²⁵ Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

²⁶ Korry Apriandi, *Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan OSAS 18001:2007 pada Unit Spinning V PT. Sinar Pantja Djaja di Semarang Tahun 2014*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015

Struktur dan tanggung jawab pelaksanaan SMK3 di perusahaan dengan dibentuknya tim P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang merupakan bagian dari divisi keselamatan lingkungan dan damkar. Tim P2K3 adalah tim yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berkaitan tentang pelaksanaan SMK3 dengan manajemen perusahaan. Program-program yang dilakukan perusahaan sebagai pelaksanaan SMK3 dan keselamatan lingkungan diantaranya program kesehatan, program keselamatan, dan program lingkungan.

Program keselamatan yang dilakukan di antaranya memasang rambu-rambu penggunaan alat pelindung diri di setiap area kerja, rambu-rambu peringatan akan bahaya kerja yang akan terjadi, menerapkan *toolbox meeting*, memberikan dan menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kerjasecara gratis, sosialisasi dan rapat panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), mengadakan pelatihan K3 tentang P3K dan pelatihan tanggap darurat, melakukan patroli *control* setiap pagi selama jam kerja, dan penyediaan alat pemadam kebakaran di setiap area kerja serta pemberian jalur evakuasi atau jalur hijau. Program peduli lingkungan yang diterapkan meliputi pengolahan limbah cair dan penggunaan kembali hasil limbah cair, penyediaan tempat sampah dan area penghijauan.

4. Pemeriksaan dan tindakan perbaikan

Pemeriksaan SMK3 yang dilakukan adalah dengan memantau dan mengukur faktor lingkungan

kerja termasuk peralatan yang digunakan dan dampak terhadap lingkungan. Pemantauan dan pengukuran meliputi pencatatan informasi dan kejadian yang terjadi di lapangan secara kualitatif dan kuantitatif, melaksanakan audit K3 secara periodik. Tindakan perbaikan yang dilakukan meliputi patroli kontrol, mengevaluasi peraturan SMK3 yang diterapkan, melaporkan insiden yang terjadi di lapangan, mengidentifikasi pelaksanaan perbaikan seperti mendatangkan tim dari luar untuk pengujian emisi dan sertifikasi peralatan pabrik, melaporkan, perawatan alat keselamatan seperti alat pemadam kebakaran, dan mengevaluasi tentang penggunaan alat pelindung diri.

5. Kaji ulang manajemen

Pengkajian ulang manajemen yang diterapkan dilakukan untuk menjamin kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan dan perbaikan berjalan sesuai yang diharapkan. Pengkajian ulang manajemen dilakukan dengan menyelenggarakan rapat dan tinjauan antara tim P2K3 dengan manajemen puncak seperti direksi dan kepala divisi lainnya.

Lima prinsip penerapan SMK3 yang telah diterapkan untuk terus dilakukan perbaikan berkelanjutan oleh manajemen perusahaan. Perbaikan berkelanjutan dilakukan agar kesinambungan penerapan SMK3 dapat ditingkatkan sehingga mengurangi angka kecelakaan kerja atau mendapatkan *zero accident*. SMK3 yang diterapkan diberlakukan untuk semua karyawan secara terintegrasi antara mesin, manusia, material dan lingkungan, sehingga menghasilkan penghargaan *zeroaccident*.

Potensi bahaya kerja yang teridentifikasi yaitu dengan kategori

dominan *lowrisk* atau L menunjukkan bahwa program SMK3 di lingkungan kerja yang sudah memiliki SMK3 dan penghargaan *zero accident* lebih ditingkatkan dalam penerapannya agar dapat diminimalisir dan mengantisipasi potensi bahaya yang akan terjadi. Pengawasan lebih ketat terhadap penerapan SMK3 yaitu dengan menerapkan juga *reward* terhadap karyawan yang patuh dan *punishment* terhadap karyawan yang melanggar, sehingga karyawan peduli akan keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan yang lebih ketat terhadap karyawan yang melanggar aturan dari penerapan SMK3 seperti penggunaan APD dan bertindak serta bekerja dengan peduli keselamatan dan kesehatan bukan karena *unsafe behaviour*.

Untuk menerapkan Sistem Manajemen K3, setiap perusahaan diwajibkan untuk membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak, kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.

Sastrohadiwiryono (2005), menyatakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen yang mencakup struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, tata kelola/prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan dalam hal pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, serta pemeliharaan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja

dengan tujuan mengendalikan risiko yang berhubungan dengan kegiatan produksi/kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif bagi pekerja maupun orang lain yang berada di dalam lingkungan tersebut. Tujuan dan sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan serta penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif, dimana program ini merupakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan yang terintegrasi.

E. KESIMPULAN

Pengawasan Pemerintah terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Kabupaten Temanggung, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap penerapan SMK3 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan dengan Unit Pengawasan Ketenagakerjaan. Pengawasan pemerintah terhadap penerapan SMK3 di Temanggung belum berjalan efektif, hal tersebut dilihat dari tahapan pengawasan yang belum berjalan efektif dan terdapat berbagai faktor penghambat penerapan SMK3.

Pengawasan SMK3 merupakan bagian dari Pengawasan Ketenagakerjaan karena belum memiliki instrumen khusus pengawasan SMK3. Pengawasan tersebut dilakukan melalui empat tahapan yaitu sebagai berikut: a) Penyusunan rencana kerja, b) Pemeriksaan di perusahaan atau tempat kerja, c) Penindakan korektif baik secara preventif maupun secara

represif, dan d) Pelaporan hasil pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anizar, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*, Yogyakarta. Graha Ilmu, 2012
- Anwar Prabu Mangkunegara. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Anwar Prabu Mangkunegara. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Bennet Silalahi, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Bina Rupa Aksara. 1995
- Handyaningrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT Eresco. 2005
- Handoko T. Hani, *Manajemen*. Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE, 2001
- Ibrahim Lubis, *Pengendalian dan pengawasan proyek dalam Masyarakat*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 2005
- John Ridley, *Ikhtisar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Terjemahan oleh Soni Astranto*, Jakarta: Erlangga, 2008
- John Ridley, *Ikhtisar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Terjemahan oleh Soni Astranto*, (Jakarta: Erlangga, 2008
- Korry Apriandi, *Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan OHSAS 18001:2007 pada Unit Spinning V PT. Sinar Pantja Djaja di Semarang Tahun 2014*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang. 2015
- Lulu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006
- M. Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005
- M. Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005
- Moekijat, *Asas-asas Perilaku Organisasi*, (Bandung: CV. Mandar Maju. 1990
- Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
- R, Boedi Rijanto, *Pedoman Praktis Keselamatan, Kesehatan kerja dan Lingkungan (K3L) Industri Kontruksi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010
- R. Pandoyo, *Manajemen Personalia*. Edisi Keempat, Yogyakarta: BPFE, 1990
- Rudi Suardi. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PPM. 2005
- Soehatman Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2010
- Soehatman Ramli, *Smart Safety Panduan Penerapan SMK3 yang Efektif*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2013
- Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*, Surakarta: Harapan Press, 2008
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja